



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2021  
TENTANG  
KOMISI NASIONAL PENGKAJIAN SUMBER DAYA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (6) dan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan berdasarkan pengkajian ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KOMISI NASIONAL PENGKAJIAN SUMBER DAYA IKAN.

## BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Pasal 1

Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan yang selanjutnya disebut Komnas KAJISKAN, merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

### Pasal 2

- (1) Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai:

- a. estimasi potensi sumber daya ikan di setiap wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
  - b. jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan di setiap wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; dan
  - c. tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di setiap wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komnas KAJISKAN memberikan masukan dan/atau rekomendasi mengenai ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap untuk ikan ekonomis dan ekologis penting yang menunjukkan kecenderungan mengalami kelebihan tangkap atau memiliki resiliensi rendah.

#### Pasal 3

- (1) Masukan dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset pemerintah dan/atau perguruan tinggi yang melakukan penelitian dan pengkajian di bidang perikanan.
- (2) Masukan dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap berdasarkan kepentingan pengelolaan yang berkelanjutan.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komnas KAJISKAN menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan identifikasi dan penelusuran tentang data dan informasi untuk pengkajian stok sumber daya ikan sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan perikanan berkelanjutan;

- b. pelaksanaan identifikasi dan koordinasi penyelarasan program penelitian nasional dalam rangka pengkajian stok sumber daya ikan sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan perikanan berkelanjutan;
- c. pelaksanaan validasi dan sintesis hasil pengkajian stok sumber daya ikan dalam rangka penetapan estimasi potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, serta ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap untuk ikan ekonomis dan ekologis penting yang menunjukkan kecenderungan mengalami kelebihan tangkap atau memiliki resiliensi rendah;
- d. penelaahan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di setiap wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; dan
- e. penelaahan kebijakan strategis implementasi hasil kajian estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap untuk ikan ekonomis dan ekologis penting yang menunjukkan kecenderungan mengalami kelebihan tangkap atau memiliki resiliensi rendah di setiap wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT

#### Pasal 5

- (1) Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari unsur Kementerian Kelautan dan Perikanan, kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dan pakar.
- (2) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai keahlian di bidang sumber daya ikan.
- (3) Bidang keahlian anggota Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:

- a. biologi perikanan;
  - b. reproduksi dan genetika;
  - c. pengkajian stok ikan;
  - d. teknologi/kapasitas penangkapan ikan;
  - e. sosial ekonomi perikanan;
  - f. pengelolaan perikanan;
  - g. pengendalian penangkapan ikan;
  - h. biologi laut;
  - i. ekologi perairan;
  - j. limnologi;
  - k. oseanografi;
  - l. dinamika populasi ikan;
  - m. akustik perikanan;
  - n. penginderaan jauh;
  - o. sistem informasi geografis; dan
  - p. statistik perikanan.
- (4) Anggota Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang sesuai kebutuhan.
- (5) Keanggotaan Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

#### Pasal 6

- (1) Anggota Komnas KAJISKAN diangkat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atas saran dan pertimbangan kepala badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.
- (2) Masa tugas anggota Komnas KAJISKAN selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya.
- (3) Pengangkatan kembali anggota Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan berdasarkan saran dari ketua Komnas KAJISKAN periode sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Komnas KAJISKAN dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari/dan oleh seluruh anggota Komnas KAJISKAN.
- (2) Tata cara pemilihan ketua Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komnas KAJISKAN.

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Komnas KAJISKAN, dibentuk sekretariat Komnas KAJISKAN yang dipimpin oleh kepala sekretariat.
- (2) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua Komnas KAJISKAN.
- (3) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh kepala pusat yang mempunyai tugas riset di bidang perikanan.
- (4) Keanggotaan sekretariat Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.
- (5) Sekretariat Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal anggota Komnas KAJISKAN:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. sakit jasmani dan/atau rohani secara permanen; atau
  - d. melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun,

penggantian dan/atau perubahan anggota Komnas KAJISKAN dapat dilakukan sebelum masa tugas anggota Komnas KAJISKAN berakhir.

- (2) Penggantian dan/atau perubahan anggota Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh ketua Komnas KAJISKAN kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui kepala badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.

### BAB III

#### MEKANISME KERJA

##### Pasal 10

- (1) Komnas KAJISKAN mengadakan sidang yang dipimpin oleh ketua Komnas KAJISKAN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam hal ketua Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, sidang dipimpin oleh kepala sekretariat.

##### Pasal 11

- (1) Ketua Komnas KAJISKAN melaporkan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
- (2) Sidang Komnas KAJISKAN dianggap sah untuk mengambil keputusan dengan syarat dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota Komnas KAJISKAN.
- (3) Dalam hal jumlah kehadiran anggota Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi dalam 2 (dua) kali persidangan berturut-turut, dalam sidang ketiga dapat mengambil keputusan.

#### Pasal 12

- (1) Komnas KAJISKAN dapat mengundang narasumber dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. kementerian/lembaga yang lingkup tugasnya di bidang perikanan;
  - b. lembaga yang menyelenggarakan riset di bidang perikanan;
  - c. perguruan tinggi yang memiliki bidang keahlian perikanan; dan/atau
  - d. pelaku usaha di bidang perikanan.

#### Pasal 13

- (1) Pada akhir masa tugas keanggotaan, Komnas KAJISKAN menyelenggarakan sidang untuk melakukan evaluasi kinerja.
- (2) Hasil sidang evaluasi kinerja Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

### BAB IV

#### PENDANAAN

#### Pasal 14

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan tugas Komnas KAJISKAN bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara yang dibebankan kepada badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2016 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1247), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2016 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1071), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Mei 2021

MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 629

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Tini Martini

